



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Rantau Prapat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Serbelawan, 08 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eric Pramono Siregar, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Aek Tapa A, Perumahan Karya Sempurna, Blok C01, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W2-A4/832/SK/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 08 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat, dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2016 Bertepatan 14 Zulhijjah 1437, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, Nomor : 316/24/IX/2016, tertanggal 16 September 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat disaksikan oleh para saksi yang hadir pada saat nikah berlangsung, Tergugat kemudian membaca sumpah taklik talak sebagai berikut:

sewaktu waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
5. Kepada pengadilan Agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;
3. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Belibis, Lingk. Simpang IV Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXX , Laki-Laki, lahir di Rantauprapat tanggal 5 Juni 2017, saat ini anak berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak awal menikah sampai Penggugat dan Tergugat memiliki anak, tetap saja Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2022, karena pada saat itu Tergugat pamitan kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan mau mencari pekerjaan, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah kembali lagi hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa hingga kini sudah sekitar 1 (satu) tahun 5 (Lima) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu kembalinya Tergugat ke rumah kediaman bersama, namun hingga kini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, dan tidak pula ada itikad baik dari Tergugat untuk menafkahi Penggugat, maka tentu Penggugat tidak ridho atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, selanjutnya hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sebagai mana surat keterangan dari Kantor Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhambatu, Nomor : 470/1191/PEM/2023, tertanggal 08 September 2023;
9. Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Tergugat benar-benar telah melanggar janji sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah pada poin (2) dan poin (4) sebagaimana tersebut diatas;
10. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat juga sanggup membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar tersebut dalam sighat taklik talak yang di ucapkan oleh Tergugat sesudah akad nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 470/1191/Pem/2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Urung Kompas pada tanggal 08 September 2023, yang menerangkan bahwa
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX (Tergugat), bertempat tinggal di Jalan Belibis LK. Simpang IV PD. Pasir Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, namun sejak tahun 2022, sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor:355/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 23 Maret 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio Citra Maju Jaya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, Nomor 316/24/IX/2016 Tanggal 16 September 2016, bermaterai cukup, telah di nazegelekan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



B. Saksi.

1. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Naga Sumpa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jln.Belibis, Lingk. Simpang IV Padang Pasir Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, Saksi tidak mengetahui pasti tentang perihal ini;

2. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sahabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, Saksi tidak mengetahui pasti tentang perihal ini;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan puncaknya terjadi sekitar Mei tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei tahun 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Mawarni binti Abi Usup dan Eliana Hasibuan binti Iyeng Hasibuan ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 16 September 2016, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung bahwa Tergugat telah pergi sejak **Mei 2022** dan tidak pernah kembali lagi, tidak menafkahi dan tidak pernah memberi kabar. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya dan akhirnya Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat yang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan bersuaian dengan peristiwa yang terjadi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* kesaksian bukti dan saksi-saksi, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak setahun lalu tanpa alasan yang sah dan tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menafkahi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak sebagaimana tertera dalam bukti P yang diajukan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Mei 2022 yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak poin 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا أَوْلَادٌ لَهُ بَوْلِدًا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya

2. Kaidah fikih:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Bakar Ismail dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih*, halaman 104:

إذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya.

- b. Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab *Syarqowi ala al-Tahrir*, jilid II halaman 302, sebagai berikut;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan".

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga *sakinah* (damai), *mawaddah* (tentram) dan *rahmah* (penuh kasih sayang) sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat *al-Rum* ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa perceraian seharusnya dihindari pasangan suami istri, akan tetapi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan mendatangkan ke-*mudharat*-an lebih besar dari pada mencapai ke-*mashlahat*-an, diantaranya tekanan lahir dan batin berkepanjangan antara keduanya terutama bagi Penggugat, bila ikatan perkawinan ini tetap juga dipertahankan, dikhawatirkan menimbulkan efek negatif yang sangat besar, oleh karenanya Majelis Hakim memandang untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga diri (*hifz al-nafs*) Penggugat dan Tergugat, maka solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan dan selama itu juga tidak pernah menafkahi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak point 2 (dua) dan 4 (empat) yang pernah Tergugat ucapkan setelah akad ijab kabul;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwadh* (pengganti) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan secara nyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum pada angka 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan '*iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan: Rp150.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)